



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012**

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi (perdagangan bebas), maka pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Sumber Daya yang dimilikinya diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi di Kabupaten Karawang, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal dan dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
 4. Undang-Undang Nomor 5.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pengadaan Infrastruktur;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam Perseroan Terbatas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT) dan memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan atau Pimpinan dan atau Dewan Komisaris.
9. Komisaris adalah unsur Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.
10. Direksi adalah unsur dari Pengurus Perseroan Terbatas yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada Perseroan Terbatas.

12. Pihak Ketiga adalah.....

12. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karawang dalam bentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Nama Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah segera memproses pendirian Perseroan Terbatas.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perseroan Terbatas berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Karawang dan dapat membuka kantor cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan dan Unit Usaha lainnya.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pembentukan Perseroan Terbatas adalah merupakan sarana untuk mempercepat proses pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (3) Perseroan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai kelayakan usaha.
- (4) Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, perseroan dikelola dan dibina berdasarkan asas ekonomi perusahaan yang professional.

BAB V

JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroan Terbatas melakukan kegiatan bidang usaha yang umumnya dilakukan oleh perusahaan komersial dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis Usaha sebagaimana.....

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Lapangan usaha hulu migas mencakup :
 - a. Eksplorasi, pengeboran dan eksploitasi;
 - b. usaha penunjangnya.
 2. Infrastruktur ekonomi mencakup :
 - a. listrik dan telekomunikasi;
 - b. jalan dan jalan kereta api;
 - c. pelabuhan laut dan udara;
 - d. kesehatan dan sanitasi;
 - e. bendungan, irigasi dan drainase;
 - f. pertambangan;
 - g. pendidikan;
 - h. kawasan industri dan limbah industri;
 - i. asuransi.
- (3) Rincian Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
- (4) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan kedalam berbagai jenis usaha oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VI MITRA KERJA

Pasal 6

Dalam melakukan usahanya, Perseroan Terbatas dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional.

BAB VII MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karawang pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (2) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal yang dimiliki Perseroan Terbatas adalah seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) dimiliki Pemerintah Daerah, dan modal dari pihak lain paling sedikit 1 % (satu persen) paling banyak 49 % (empat puluh sembilan persen).

(4) Modal yang.....

- (4) Modal yang dimiliki Pemerintah Daerah bersifat tidak dapat di dilusi (*non diluted*).
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dan saham Perseroan Terbatas diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Penambahan modal Perseroan Terbatas berdasarkan persetujuan RUPS.
- (9) Penambahan modal bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya.
- (10) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan daerah dan harus mendapat persetujuan DPRD.
- (11) Penambahan modal Perseroan Terbatas berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM
Pasal 8

- (1) Pemegang saham Perseroan Terbatas terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah, paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pemegang saham lainnya, paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen)

BAB IX
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Organ
Pasal 9

- Organ Perseroan Terbatas terdiri atas :
- a. RUPS;
 - b. komisaris;
 - c. direksi.

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 10

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas adalah :
 - a. Rapat Umum Tahunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Pemegang Saham.
- (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar seperti dimaksud pada ayat (1) berarti keduanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(4) Rapat umum

- (4) Rapat umum pemegang saham luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Putusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 11

- (1) Komisaris yang berasal dari pihak Pemerintah Daerah terdiri atas seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (2) Komisaris Utama dan atau Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (3) Masa jabatan Komisaris Utama dan atau Anggota Komisaris selama-lamanya 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris yang berasal dari pihak Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan minimal sarjana (S1);
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai manajerial perusahaan minimal 5 tahun bagi yang berasal dari luar perusahaan dan 3 tahun bagi yang berasal dari dalam perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan umum tentang operasional perusahaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap kebijakan umum perusahaan yang dijalankan oleh Direksi;
- c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan;
- d. pengawasan dilakukan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- e. pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan usaha perusahaan.

Pasal 13

Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang telah diduga merugikan perseroan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 14.....

Pasal 14

Dewan Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena sakit yang bersifat permanen sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris yang berasal dari Pemerintah Daerah berasal dari unsur profesional dan atau masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Komisaris paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.
- (4) Cakap melaksanakan perbuatan hukum.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 16

- (1) Perseroan Terbatas dipimpin oleh 4 (empat) orang Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengangkatan Direksi dan/atau Anggota Direksi Perseroan Terbatas terlebih dahulu dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk oleh RUPS.
- (2) Direksi dan/atau Anggota Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan/atau Anggota Direksi atau dengan Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Direksi dan/atau anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Direksi Perseroan Terbatas paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Direksi dan atau Anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi dan.....

- (2) Direksi dan atau Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sebelum habis masa jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. tidak mampu menjalankan tugas;
 - c. tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara/Daerah; dan
 - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

- (1) Direksi dalam mengelola Perseroan Terbatas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
 - b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
 - d. membina Pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada RUPS setelah ditelaah Komisaris dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi dan atau Anggota Direksi ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kelima Penghasilan Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan atau kesehatan yang layak termasuk istri atau suami dan anak ; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal laba bersih Perseroan Terbatas, sepanjang disetujui oleh RUPS, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh RUPS setelah memperhatikan pendapat Dewan Komisaris dan kemampuan Perseroan Terbatas.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Komisaris, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 22

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari RUPS atas saran Dewan Komisaris dalam hal :

- a. mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan badan usaha lain dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan;
- b. mengadakan pinjaman....

- b. mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru;
- c. tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau pengesahan RUPS;
- d. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas harus melindungi kepentingan Masyarakat luas, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang bekerjasama.

Pasal 23

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian berdasarkan usul Dewan Komisaris dan kemampuan Perseroan Terbatas dan disetujui RUPS.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Bagian Keenam Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 24

Direksi dan Dewan Komisaris menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya serta hak-hak Kepegawaian yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin, dan;
 - g. cuti diluar tanggungan PT.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perseroan Terbatas.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh RUPS dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

BAB X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Pasal 26

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perseroan Terbatas.
- (2) Direksi menyampaikan.....

- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada RUPS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh RUPS dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAP diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh RUPS dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha Perseroan Terbatas, RUPS dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan pedoman kepada realisasi anggaran tahunan sebelumnya.

BAB XI PENGELOLAAN BARANG

Pasal 27

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang Perseroan Terbatas ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 28

Direksi membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kegiatan usaha dalam tahun buku berjalan kepada Dewan Komisaris.

BAB XIII TAHUN BUKU

Pasal 29

- (1) Tahun buku dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun buku ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi / laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (*a quit de charge*).

BAB XIV.....

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 30

- (1) Pendapatan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setelah perhitungan dengan pengeluaran yang wajar dalam perusahaan, maka pembagian laba ditentukan menurut perbandingan nilai nominal dan saham-saham berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan laba bersih ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Deviden yang menjadi hak daerah langsung disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya setelah disahkan oleh RUPS sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB XV
PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN
PEMISAHAN PERUSAHAAN

Pasal 31

- (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati dan kesepakatan pemegang saham menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perusahaan dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik pemegang saham sesuai saham yang dimiliki.
- (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh panitia kepada pemegang saham.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan perusahaan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Semua pegawai Perseroan Terbatas yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik perusahaan yang karena tindakan-tindakannya melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pegawai Perseroan Terbatas yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya kepada Direksi.
- (3) Semua surat.....

- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya disimpan ditempat kedudukan perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi.

BAB XVII
ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) RUPS berkewajiban menyiapkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas pada saat Akta Pendirian dibuat.
- (2) Penyiapan Administrasi Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
- (3) Penyiapan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 tahun.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan terhadap perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- (3) Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS dan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Pasal 36

- (1) Ketua Dewan Komisaris merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekertaris Dewan Komisaris merangkap anggota menerima uang jasa 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Komisaris menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 37.....

Pasal 37

Dalam hal Perseroan Terbatas memperoleh keuntungan, Dewan Komisaris memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan Terbatas;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 39

- (1) Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris menetapkan batas usia pegawai.
- (2) Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris menetapkan jabatan-jabatan di dalam Perusahaan.

Pasal 40

Dalam hal Perseroan Terbatas memperoleh keuntungan pegawai Perseroan Terbatas diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan Terbatas.

Pasal 41

- (1) Direksi dan pegawai Perseroan Terbatas wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Laba bersih Perseroan Terbatas (PT) dalam satu Tahun Buku sebagaimana tercantum dalam rencana perhitungan laba rugi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55% (lima puluh lima persen) deviden bagian Pemerintah Daerah untuk dana pembangunan dan belanja daerah;
 - b. 15% (lima belas persen) untuk cadangan umum;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk Corporate Social Responcibility (CSR);
 - d. 10% (sepuluh persen).....

- d. 10% (sepuluh persen) untuk jasa produksi;
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk dana pensiun;
 - f. Besarnya prosentase huruf b, c, d, e disesuaikan dengan persetujuan dari pemilik modal dari pihak lain dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Surat Keputusan RUPS.
- (3) Cara mengurus, penggunaan dana dan penyusutan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh RUPS.
- (4) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan jumlah dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perusahaan Daerah dan dapat dipergunakan untuk keperluan perusahaan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2012 NOMOR : 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

I. U M U M

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah

Berdasarkan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Karawang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Karawang menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah.

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Perseroan Terbatas.

Pendirian Perseroan Terbatas ini diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Karawang. Oleh karena itu Perseroan Terbatas ini melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, agrobisnis,

industri strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat laut dan udara) energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, penerbangan, infrastruktur, perbankan, investasi, asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha Perseroan Terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif di Perseroan Terbatas, perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Jumlah nominal modal dasar Perseroan Terbatas akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar setelah dilakukan kajian kelayakan (feasibility study) dan sesuai dengan business plan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

.Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas